



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **930**/KP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJAGA KEAMANAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TUNAS TRI DHARMA SIDOMULYO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Ashar Amin sebagai penjaga keamanan Sekolah Taman Kanak-kanak Tunas Tri Dharma Sidomulyo telah mengundurkan diri, untuk tetap menjaga kelangsungan keamanan dan ketertiban sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Taman Kanak-kanak Tunas Tri Dharma Sidomulyo, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berhubung dengan butir a dan di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ashar Amin sebagai penjaga keamanan Sekolah Taman Kanak-kanak Tunas Tri Dharma Sidomulyo disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Harianto Mente, lahir di Kombeli, 02 Januari 1980, sebagai penjaga keamanan Sekolah Taman Kanak-kanak Tunas Tri Dharma Sidomulyo;
- Ketiga : Untuk kepentingan dinas yang bersangkutan disediakan tempat tinggal beserta keluarganya dilingkungan Perumahan Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo Samarinda dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengamanan Universitas Mulawarman;
- Keempat : kepadanya diberikan honorarium dan uang transportasi setiap bulan sesuai kemampuan dana yang tersedia, diambilkan dari Sumber Dana Masyarakat (PNBP) Universitas Mulawarman;

- Kelima : Apabila ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan Universitas Mulawarman tidak sanggup untuk membayar honorarium yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan kepadanya tidak berhak menuntut sesuatu apapun;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan akan ditinjau kembali pada setiap akhir tahun;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Rektor, *f*  
*Ariffien Bratawinata*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua BAUK Unmul;
2. Kabag. Kepegawaian Unmul;
3. Kabag. Keuangan Unmul;
4. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul;
5. Kepala Satpam Unmul;
6. Pengurus Sekolah TK Tunas Tri Dharma Sidomulyo;
7. Yang bersangkutan.